



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 57 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH – SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bireuen melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 perlu menetapkan Sekolah – sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008.
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1675/C.C2/KU/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 175/C2/KU/2008 tentang Contoh Standar/Spesifikasi Teknis Bangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah, Mebeulair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan/Referensi untuk Perpustakaan, Sarana Multimedia, dan Alat Perpustakaan serta penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU :

Sekolah – sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008 selanjutnya disebut "**SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS**" dengan Nama - nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

8.

- KEDUA : Kepada para Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib melakukan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan berdayalaku surut terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bireuen

pada tanggal : 19 AGUSTUS 2008 .

8. BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN

**NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PAGU DANA			KET
			DAK	DANA PENDAMPING	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	MIN Kuta Glee Samalanga	Samalanga	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
2	SDN. 3 Psg Siblah Krueng	Psg. Siblah Krueng	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
3	SDN. 5 Peulimbang	Peulimbang	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
4	SDN. 19 Bireuen	Kota Juang	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
5	SDN. 11 Simpang Mamplam	Simpang Mamplam	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
6	SDN. 4 Juli	Juli	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
7	SDN. 11 Jangka	Jangka	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
8	SDN 11 Kuta Blang	Kuta Blang	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
9	SDN. 2 Juli Krueng Simpo	Juli	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
10	SDN. Cot Meugo	Jeumpa	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
11	MIS Alue Limeng	Jeumpa	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
12	SDN 3 Samalanga	Samalanga	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
13	SDN 6 Samalanga	Samalanga	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
14	SDN 16 Sp. Mamplam	Simpang Mamplam	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
15	SDN 8 Sp. Mamplam	Simpang Mamplam	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
16	SDN 10 Simpang Mamplam	Simpang Mamplam	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
17	SDN. 2 Pandrah	Pandrah	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
18	SDN 6 Pandrah	Pandrah	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
19	SDN 3 Jeunieb	Jeunieb	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
20	SDN 4 Jeunieb	Jeunieb	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
21	SDN 2 Peulimbang	Peulimbang	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
22	SDN 4 Peulimbang	Peulimbang	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
23	SDN 1 Peudada	Peudada	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
24	SDN 6 Peudada	Peudada	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
25	MIN Blang Birah	Peudada	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
26	SDN 2 Jeumpa	Jeumpa	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
27	SDN. 9 Bireuen	Kota Juang	58.000.000	265.600.000	323.600.000	
28	SDN. 12 Bireuen	Kota Juang	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
29	SDN 1 Peusangan	Peusangan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
30	SDN 3 Peusangan	Peusangan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
31	SDN. 5 Peusangan Selatan	Peusangan Selatan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
32	SDN 20 Peusangan	Peusangan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
33	SDN 28 Peusangan	Peusangan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
34	MIN Krueng Baro Peusangan	Peusangan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
35	SDN 1 Peusangan Selatan	Peusangan Selatan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
36	SDN 3 Peusangan Selatan	Peusangan Selatan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
37	SDN 2 Psg. Siblah Krueng	Peusangan Siblah Krueng	291.240.000	32.360.000	323.600.000	

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PAGU DANA			KET
			DAK	DANA PENDAMFING	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
38	SDN. 8 Psg. Siblah Krueng	Peusangan Siblah Krueng	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
39	SDN 3 Jangka	Jangka	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
40	SDN 10 Jangka	Jangka	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
41	SDN 13 Jangka	Jangka	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
42	MIN Lamkuta Jangka	Jangka	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
43	SDN 3 Kuta Blang	Kuta Blang	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
44	SDN 19 Juli	Kuta Blang	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
45	SDN 8 Kuta Blang	Kuta Blang	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
46	MIN Utheun Gathom	Peusangan Selatan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
47	SDN 3 Gandapura	Gandapura	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
48	SDN. 9 Gandapura	Gandapura	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
49	MIN Matang Mesjis	Peusangan	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
50	SDN. 7 Makmur	Makmur	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
51	SDN. 10 Makmur	Makmur	291.240.000	32.360.000	323.600.000	
JUMLAH			14.620.000.000	1.883.600.000	16.503.600.000	

BUPATI BIREUEN


NURDIN ABDUL RAHMAN